



**P U T U S A N**

**Nomor 330/Pid.B/2022/PN Njk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Agung Setiya Budi Bin Wistono;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.002/Rw.002 Dusun Gandan, Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Sugeng Arbizal Bin Rabu;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 29 Maret 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.004/Rw.005. Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa I. Agung Setiya Budi Bin Wistono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Sugeng Arbizal Bin Rabu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama-sama dengan terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***”, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, sedangkan terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Beat dengan No Pol: AG 4946 VAT tahun 2020, Tipe H1B02N42LO AT, Noka: MH1JM9112LK157584 Nosin: JM91E1158191 An BAROZA MARYATNO Desa Pecuk RT.03 RW.01 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
  - 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Motor Honda Beat dengan No Pol: AG 4946 VAT tahun 2020.
  - 1 (satu) buah Dusbook Hp merk Vivo Y30  
(seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Korban Ferdyan Elka Saputra)
  - 1 (satu) buah Topi warna Hitam terdapat tulisan "Superior"
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam  
(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol: L 6836 RH Nosin: KF11E1745303 Noka: MH1KF1117GK746216  
(dikembalikan kepada Terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1 **AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO** bersama-sama dengan terdakwa 2 **SUGENG ARBIZAL BIN RABU** pada Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan raya Jl Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara Terdakwa 1 **AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO** bersama-sama dengan terdakwa 2 **SUGENG ARBIZAL BIN RABU** sepakat untuk melakukan penipuan yang sudah direncanakan sebelumnya dan untuk sasarannya para terdakwa memilihnya yang masih anak-anak yang mudah di bohongi, kemudian para Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam milik terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dari Surabaya menuju kecamatan Kertono Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mencari target yang akan dijadikan sasaran penipuan.
- Bahwa selanjutnya pada har Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU sedang melintasi lokasi kejadian yaitu Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, melihat 2 (dua) orang anak sekolah sambil berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT, kemudian waktu itu oleh terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU langsung memepet dari arah samping dan meminta agar kedua anak sekolah tersebut untuk berhenti dengan berkata "***Sek-sek Mandek aku arep takon***" (terj. Berhenti dulu saya mau bertanya). Kemudian FERDYAN ELKA SAPUTRA (selanjutnya disebut anak korban) menghentikan Sepeda Motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL pura-pura bertanya kepada FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan "***Awakmu ruh Cah***

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.



**Numpak Vario Gonceng papat?"** (terj. Kamu tahu anak naik vario berbonceng empat) lalu dijawab anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA **"tidak tahu mas"** kemudian terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTON mengaku sebagai Anggota Angkatan Laut dengan menunjukan kartu tanda anggotanya kepada FERDYAN ELKA SAPUTRA sambil mengatakan **"maeng soale ponakanku di keplak mripate sampek saiki mrocoh terus"** (terj. Tadi keponakan saya dipukul matanya sampai sekarang keluar air matanya terus), kemudian anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA menjelaskan kepada para terdakwa bahwa dirinya juga tidak tahu menahu atas kejadian tersebut dengan mengatakan **"mboten ngertos pak kulo lagi tas wangsul sekolah"** (tidak tahu pak saya juga baru pulang sekolah) kemudian terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU untuk lebih meyakinkan kata-kata bohong dari terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTON lalu terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU berpura-pura mengajak teman anak korban yang bernama HANIF FAISAL PUTRA untuk dipertemukan dengan keponakan dari terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan meminta agar terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama anak saksi FERDYAN ELKA SAPUTRA tetap menunggu di pinggir jalan raya;

- Bahwa terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU membawa pergi anak saksi HANIF FAISAL PUTRA dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam milik terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bukan untuk dipertemukan dengan keponakannya akan tetapi terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU sengaja membawa anak saksi HANIF FAISAL PUTRA ke sebuah rumah kosong yang terletak di kelurahan Banaran Kecamatan Kertsono yang dimaksudkan untuk mengelabui anak saksi HANIF FAISAL PUTRA dan anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA saja, lalu terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU kembali menemui terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA di Pinggir Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo, dan menyampaikan kata-kata bohongnya kepada anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan **"Nok Kono Koncomu malah gelut"** (terj. Disana temenmu malah kelahi) yang kemudian terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO langsung meminjam sepeda Motor anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan **"wis nyileh Motore masse wae"**





***koncomu ndang disusul ngko ben ndang rene***" (terj. Sudah pinjam Motor Masnya aja temenya biar di jemput kesini), kemudian anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA menyerahkan kunci kontak Sepeda motor miliknya kepada terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, selain itu terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU juga meminjam Handphone milik anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan alasan untuk menghubungi orang tua anak saksi HANIF FAISAL PUTRA.

- Atas rangkaian kata – kata bohong dan tipu muslihat yang dibuat para terdakwa tersebut, telah membuat anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 tersebut kepada para terdakwa dan Selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA di pinggir jalan begitu saja, kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT ke Surabaya dan laku terjual dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan (1) (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 dijual melalui Sdr DWI Als Jembul dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua dimana terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga yaitu terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RAB dan Sdr DWI Als Jembul masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah),-.

***Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.***

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.*



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 **AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO** bersama-sama dengan terdakwa 2 **SUGENG ARBIZAL BIN RABU** pada Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan raya Jl Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib Wib, pada saat terdakwa 1 **AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO** dan terdakwa 2 **SUGENG ARBIZAL BIN RABU** sedang melintasi Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, melihat 2 (dua) orang anak sekolah sambil berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT, kemudian waktu itu oleh terdakwa 2 **SUGENG ARBIZAL BIN RABU** langsung memepet dari arah samping dan meminta agar kedua anak sekolah tersebut untuk berhenti dengan berkata **"Sek-sek Mandek aku arep takon"** (terj. Berhenti dulu saya mau bertanya). Kemudian salah satu dari kedua anak sekolah tersebut yang bernama **FERDYAN ELKA SAPUTRA** (selanjutnya disebut anak korban) menghentikan Sepeda Motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa 2 **SUGENG ARBIZAL** bertanya kepada **FERDYAN ELKA SAPUTRA** dengan mengatakan **"Awakmu ruh Cah Numpak Vario Gonceng papat?"** (terj. Kamu tahu anak naik vario berbonceng empat) lalu dijawab anak saksi **FERDYAN ELKA SAPUTRA** **"tidak tahu mas"** kemudian terdakwa 1 **AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTON** menunjukkan kartu tanda anggotanya kepada **FERDYAN ELKA SAPUTRA** sambil mengatakan **"maeng soale ponakanku di keplak mripate sampek saiki mrocoh terus"** (terj. Tadi keponakan saya dipukul matanya sampai sekarang keluar air matanya terus), kemudian anak Korban **FERDYAN ELKA SAPUTRA** menjelaskan kepada para terdakwa bahwa dirinya juga tidak tahu menahu atas kejadian tersebut dengan mengatakan **"mboten ngertos pak kulo lagi"**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.



**tas wangsul sekolah**"(terj tidak tahu pak, karena kami juga baru pulang dari sekolah) kemudian terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU mengajak teman anak korban yang Bernama HANIF FAISAL PUTRA untuk dipertemukan dengan keponakan dari terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan meminta agar terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama anak saksi FERDYAN ELKA SAPUTRA tetap menunggu di pinggir jalan raya;

- Bahwa terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU membawa pergi anak saksi HANIF FAISAL PUTRA dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam milik terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan menurunkan anak saksi HANIF FAISAL PUTRA di sebuah rumah kosong yang terletak di kelurahan Banaran Kecamatan Kertsono, lalu terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU kembali menemui terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA di Pinggir Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo, dan menyampaikan kepada anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan **"Nok Kono Koncomu malah gelut"** (terj. Disana temenmu malah kelahi) yang kemudian terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO langsung meminjam sepeda Motor anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan **"wis nyileh Motore masse wae koncomu ndang disusul ngko ben ndang rene"** (terj. Sudah pinjam Motor Masnya aja temenya biar di jemput kesini), kemudian anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA menyerahkan kunci kontak Sepeda motor miliknya kepada terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, selain itu terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU juga meminjam Handphone milik anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan alasan untuk menghubungi orang tua anak saksi HANIF FAISAL PUTRA.
- Setelah Para terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 Selanjutnya para terdakwa pergi menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT di Surabaya dan laku terjual dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan (1) (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 dijual melalui Sdr DWI Als Jembul dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.





Vivo tipe Y30 milik anak korban dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa dan tidak ada mengembalikannya lagi kepada Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah),-.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Anak saksi dan saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban tidak mengenal para Terdakwa
  - Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Anak korban berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
  - Bahwa Anak korban dalam persidangan akan menerangkan kejadian Penipuan yang dialami oleh anak korban pada hari Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib saat anak korban bersama anak saksi HANIF FAISAL PUTRA melintasi Jalan raya Jl Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk pulang dari sekolah menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT milik anak korban saat melintasi jalan Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk diberhentikan oleh pengemudi sepeda motor Honda Vario Warna Hitam yang dikendarai yaitu terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RABU. dengan berkata "Sek-sek Mandek aku arep takon" (terj. Berhenti dulu saya mau bertanya). kemudian terdakwa II. SUGENG ARBIZAL bertanya kepada anak korban dengan berpura-pura bertanya dengan mengatakan "Awakmu ruh Cah Numpak Vario Gonceng papat?" (terj. Kamu tahu anak naik vario berbonceng empat) lalu dijawab anak korban "tidak tahu mas";
  - Bahwa Terdakwa terdakwa II. SUGENG ARBIZAL menunjukan kartu tanda anggotanya kepada Anak korban sambil mengatakan "maeng soale



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponakanku di keplak mripate sampek saiki mrocoh terus” (terj. Tadi keponakan saya dipukul matanya sampai sekarang keluar air matanya terus), kemudian anak Korban menjelaskan kepada para terdakwa bahwa dirinya juga tidak tahu menahu atas kejadian tersebut dengan mengatakan “mboten ngertos pak kulo lagi tas wangsul sekolah”(terj tidak tahu pak, karena kami juga baru pulang dari sekolah) kemudian terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU mengajak teman anak korban yang Bernama HANIF FAISAL PUTRA katanya untuk dipertemukan dengan keponakan dari terdakwa dan meminta agar terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama anak saksi FERDYAN ELKA SAPUTRA tetap menunggu di pinggir jalan raya;

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU kembali menemui anak korban dan Terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO di Pinggir Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo, dan menyampaikan kepada anak korban dengan mengatakan “Nok Kono Koncomu malah gelut” (terj. Disana temenmu malah kelahi) yang kemudian terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO langsung meminjam sepeda Motor anak korban dengan mengatakan “wis nyileh Motore masse wae koncomu ndang disusul ngko ben ndang rene” (terj. Sudah pinjam Motor Masnya aja temenya biar di jemput kesini), kemudian anak korban menyerahkan kunci kontak Sepeda motor miliknya kepada terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, selain itu terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU juga meminjam Handphone milik anak korban dengan alasan untuk menghubungi orang tua anak saksi HANIF FAISAL PUTRA. dan sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).;
  - Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban tersebut.
2. Anak saksi **HANIF FAISAL PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi tidak mengenal para Terdakwa;
  - Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Anak saksi berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Anak saksi dalam persidangan akan menerangkan kejadian Penipuan yang dialami oleh anak korban pada hari Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib saat anak korban bersama anak saksi melintasi Jalan raya Jl Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk pulang dari sekolah menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT milik anak korban saat melintasi jalan Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk diberhentikan oleh pengemudi sepeda motor Honda Vario Warna Hitam yang dikendarai yaitu terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RABU. dengan berkata "Sek-sek Mandek aku arep takon" (terj. Berhenti dulu saya mau bertanya). kemudian terdakwa II. SUGENG ARBIZAL bertanya kepada anak korban dengan berpura-pura bertanya dengan mengatakan "Awakmu ruh Cah Numpak Vario Gonceng papat?" (terj. Kamu tahu anak naik vario berbonceng empat) lalu dijawab anak korban "tidak tahu mas";
- Bahwa Terdakwa terdakwa II. SUGENG ARBIZAL menunjukan kartu tanda anggotanya kepada Anak korban sambil mengatakan "maeng soale ponakanku di keplak mripate sampek saiki mrocoh terus" (terj. Tadi keponakan saya dipukul matanya sampai sekarang keluar air matanya terus), kemudian anak Korban menjelaskan kepada para terdakwa bahwa dirinya juga tidak tahu menahu atas kejadian tersebut dengan mengatakan "mboten ngertos pak kulo lagi tas wangsul sekolah"(terj tidak tahu pak, karena kami juga baru pulang dari sekolah) kemudian terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU mengajak Anak Saksi katanya untuk dipertemukan dengan keponakan dari terdakwa dan meminta agar terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama anak saksi tetap menunggu di pinggir jalan raya;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU kembali menemui anak korban dan Terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO di Pinggir Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo, dan menyampaikan kepada anak korban dengan mengatakan "Nok Kono Koncomu malah gelut" (terj. Disana temenmu malah kelahi) yang kemudian terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO langsung meminjam sepeda Motor anak korban dengan mengatakan "wis nyileh Motore masse wae koncomu ndang disusul ngko ben ndang rene" (terj. Sudah pinjam Motor Masnya aja temenya biar di jemput kesini), kemudian anak korban menyerahkan kunci kontak Sepeda motor miliknya kepada terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, selain itu terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU juga meminjam Handphone milik anak korban dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menghubungi orang tua anak saksi dan sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi sampai dengan sekarang;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak saksi tersebut.

3. Saksi **BAROZA MARYATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan kejadian Penipuan yang dialami oleh anak saksi FERDYAN ELKA SAPUTRA pada hari Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib saat anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA bersama anak saksi HANIF FAISAL PUTRA melintasi Jalan raya Jl Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa barang yang dibawa oleh para terdakwa adalah sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT milik anak saksi FERDYAN ELKA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi menerangkan para terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 saat anak saksi FERDYAN ELKA SAPUTRA bersama anak saksi HANIF FAISAL PUTRA melintasi Jalan raya Jl Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut anak saksi FERDYAN ELKA SAPUTRA terdakwa II sugeng meminjam sepeda motor anak saksi dengan berpura-pura untuk menjemput teman anak korban yang bernama anak saksi HANIF dan sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada korban sampai dengan sekarang. Selain sepeda motor, terdakwa II Sugeng juga membawa (1) (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 milik FERDYAN ELKA SAPUTRA.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ditangkap oleh pihak kepolisian para terdakwa mengaku telah menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam Nopol: AG 4946 VAT di Surabaya dan laku terjual dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan (1) (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 dijual dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 milik anak korban dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekira sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan bersama-sama dengan terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU telah membawa sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT milik anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA lalu para terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama-sama dengan terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU sepakat untuk melakukan penipuan yang sudah direncanakan sebelumnya dan untuk sasarannya para terdakwa memilihnya yang masih anak-anak yang mudah di bohongi, kemudian para Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam milik terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dari Surabaya menuju kecamatan Kertono Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mencari target yang akan dijadikan sasaran penipuan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU sedang melintasi lokasi kejadian yaitu Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, melihat 2 (dua) orang anak sekolah sambil berboncengan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT, kemudian waktu itu oleh terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU langsung memepet dari arah samping dan meminta agar kedua anak sekolah tersebut untuk berhenti dengan berkata “Sek-sek Mandek aku arep takon” (terj. Berhenti dulu saya mau bertanya). Kemudian FERDYAN ELKA SAPUTRA (selanjutnya disebut anak korban) menghentikan Sepeda Motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL pura-pura bertanya kepada FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan “Awakmu ruh Cah Numpak Vario Gonceng papat?” (terj. Kamu tahu anak naik vario berbonceng empat) lalu dijawab anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA “tidak tahu mas” terdakwa II SUGENG ARBIZAL mengaku sebagai Anggota Angkatan Laut dengan menunjukkan kartu tanda anggotanya kepada Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA sambil mengatakan “maeng soale ponakanku di keplak mripate sampek saiki mrocoh terus” (terj. Tadi keponakan saya dipukul matanya sampai sekarang keluar air matanya terus), lalu terdakwa 2 Sugeng Abrizal berpura-pura mengajak teman anak korban yang untuk dipertemukan dengan keponakan dari terdakwa 2 Sugeng Abrizal dan meminta agar terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama anak saksi FERDYAN ELKA SAPUTRA tetap menunggu di pinggir jalan raya;
- bahwa terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU kembali menemui terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA di Pinggir Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo, dan menyampaikan kata-kata bohongnya kepada anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan “Nok Kono Koncomu malah gelut” (terj. Disana temenmu malah kelahi) yang kemudian terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU langsung meminjam sepeda Motor anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan “wis nyileh Motore masse wae koncomu ndang disusul ngko ben ndang rene” (terj. Sudah pinjam Motor Masnya aja temenya biar di jemput kesini), kemudian anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA menyerahkan kunci kontak Sepeda motor miliknya kepada terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU lalu terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU menyerahkan kunci kontak tersebut kepada terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, selain itu terdakwa I. SUGENG ARBIZAL BIN RABU juga meminjam Handphone milik anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan alasan untuk menghubungi orang tua anak saksi HANIF FAISAL PUTRA;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA di pinggir jalan begitu saja, kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT ke Surabaya dan laku terjual dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan (1) (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 dijual melalui Sdr DWI Als Jambul dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua dimana terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RABU masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga yaitu terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RAB dan Sdr DWI Als Jambul masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan handphone sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I telah habis menggunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **SUGENG ARBIZAL BIN RABU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II **SUGENG ARBIZAL BIN RABU** pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa II **SUGENG ARBIZAL BIN RABU** berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan bersama-sama dengan Terdakwa I **AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO** telah membawa sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT milik anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA lalu para terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama-sama dengan terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU sepakat untuk melakukan penipuan yang sudah direncanakan sebelumnya dan untuk sasarannya para terdakwa memilihnya yang masih anak-anak yang mudah di bohongi, kemudian para Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam milik terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.



- WISTONO dari Surabaya menuju kecamatan Kertono Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mencari target yang akan dijadikan sasaran penipuan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU sedang melintasi lokasi kejadian yaitu Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, melihat 2 (dua) orang anak sekolah sambil berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT, kemudian waktu itu oleh terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU langsung memepet dari arah samping dan meminta agar kedua anak sekolah tersebut untuk berhenti dengan berkata "Sek-sek Mandek aku arep takon" (terj. Berhenti dulu saya mau bertanya). Kemudian FERDYAN ELKA SAPUTRA (selanjutnya disebut anak korban) menghentikan Sepeda Motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL pura-pura bertanya kepada FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan "Awakmu ruh Cah Numpak Vario Gonceng papat?" (terj. Kamu tahu anak naik vario berbonceng empat) lalu dijawab anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA "tidak tahu mas" terdakwa II SUGENG ARBIZAL mengaku sebagai Anggota Angkatan Laut dengan menunjukkan kartu tanda anggotanya kepada Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA sambil mengatakan "maeng soale ponakanku di keplak mripate sampek saiki mrocoh terus" (terj. Tadi keponakan saya dipukul matanya sampai sekarang keluar air matanya terus), lalu terdakwa 2 Sugeng Abrizal berpura-pura mengajak teman anak korban yang untuk dipertemukan dengan keponakan dari terdakwa 2 Sugeng Abrizal dan meminta agar terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama anak saksi FERDYAN ELKA SAPUTRA tetap menunggu di pinggir jalan raya;
  - bahwa terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU kembali menemui terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA di Pinggir Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo, dan menyampaikan kata-kata bohongnya kepada anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan "Nok Kono Koncomu malah gelut" (terj. Disana temenmu malah kelahi) yang kemudian terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU langsung meminjam sepeda Motor anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan "wis nyileh Motore masse wae koncomu ndang disusul ngko ben ndang rene" (terj. Sudah pinjam Motor Masnya aja temenya biar di jemput kesini), kemudian anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA menyerahkan kunci kontak Sepeda

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.



motor miliknya kepada terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU lalu terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU menyerahkan kunci kontak tersebut kepada terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, selain itu terdakwa I. SUGENG ARBIZAL BIN RABU juga meminjam Handphone milik anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan alasan untuk menghubungi orang tua anak saksi HANIF FAISAL PUTRA;

- bahwa para terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA di pinggir jalan begitu saja, kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT ke Surabaya dan laku terjual dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan (1) (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 dijual melalui Sdr DWI Als Jembul dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua dimana terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RABU masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga yaitu terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RAB dan Sdr DWI Als Jembul masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan handphone sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa II telah habis pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah melakukan perbuatan pidana dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Beat dengan No Pol: AG 4946 VAT tahun 2020, Tipe H1B02N42LO AT, Noka: MH1JM9112LK157584 Nosin: JM91E1158191 An BAROZA MARYATNO Desa Pecuk RT.03 RW.01 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
- 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Motor Honda Beat dengan No Pol: AG 4946 VAT tahun 2020.
- 1 (satu) buah Dusbook Hp merk Vivo Y30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Topi warna Hitam terdapat tulisan "Superior"
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol: L 6836  
RH Nosin: KF11E1745303 Noka: MH1KF1117GK746216

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak korban, Anak Saksi, saksi dan Para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Anak korban, Anak Saksi, saksi dan Para Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa banar para Terdakwa dihadapkan dipersidangan bersama-sama telah melakukan penipuan dengan membawa sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT milik anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA lalu para terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar awalnya antara Terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama-sama dengan terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU sepakat untuk melakukan penipuan yang sudah direncanakan sebelumnya dan untuk sasarannya para terdakwa memilihnya yang masih anak-anak yang mudah di bohongi, kemudian para Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam milik terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dari Surabaya menuju kecamatan Kertono Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mencari target yang akan dijadikan sasaran penipuan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU sedang melintasi lokasi kejadian yaitu Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, melihat 2 (dua) orang anak sekolah sambil berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT, kemudian waktu itu oleh terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU langsung memepet dari arah samping dan meminta agar kedua anak sekolah tersebut untuk berhenti dengan berkata "Sek-sek Mandek aku arep takon" (terj. Berhenti dulu saya mau bertanya). Kemudian FERDYAN ELKA SAPUTRA (selanjutnya disebut anak korban) menghentikan Sepeda Motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL pura-pura bertanya kepada FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Awakmu ruh Cah Numpak Vario Gonceng papat?” (terj. Kamu tahu anak naik vario berbonceng empat) lalu dijawab anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA “tidak tahu mas” terdakwa II SUGENG ARBIZAL mengaku sebagai Anggota Angkatan Laut dengan menunjukkan kartu tanda anggotanya kepada Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA sambil mengatakan “maeng soale ponakanku di keplak mripate sampek saiki mrocoh terus” (terj. Tadi keponakan saya dipukul matanya sampai sekarang keluar air matanya terus), lalu terdakwa 2 Sugeng Abrizal berpura-pura mengajak teman anak korban yang untuk dipertemukan dengan keponakan dari terdakwa 2 Sugeng Abrizal dan meminta agar terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama anak saksi FERDYAN ELKA SAPUTRA tetap menunggu di pinggir jalan raya;

- bahwa benar terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU kembali menemui terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA di Pinggir Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo, dan menyampaikan kata-kata bohongnya kepada anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan “Nok Kono Koncomu malah gelut” (terj. Disana temenmu malah kelahi) yang kemudian terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU langsung meminjam sepeda Motor anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan “wis nyileh Motore masse wae koncomu ndang disusul ngko ben ndang rene” (terj. Sudah pinjam Motor Masnya aja temenya biar di jemput kesini), kemudian anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA menyerahkan kunci kontak Sepeda motor miliknya kepada terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU lalu terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU menyerahkan kunci kontak tersebut kepada terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, selain itu terdakwa I. SUGENG ARBIZAL BIN RABU juga meminjam Handphone milik anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan alasan untuk menghubungi orang tua anak saksi HANIF FAISAL PUTRA;
- bahwa benar para terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA di pinggir jalan begitu saja, kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT ke Surabaya dan laku terjual dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan (1) (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 dijual melalui Sdr DWI Als Jembul dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua dimana terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RABU masing-masing

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga yaitu terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RAB dan Sdr DWI Als Jembul masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan handphone sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) para Terdakwa telah habis menggunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa benar Anak korban, Anak Saksi, saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa benar akibat perbuatan paraTerdakwa tersebut, anak korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu atau barang, membuat utang atau menghapus piutang;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barangsiaapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.



perbuatan materiil yang didakwakan kepada para terdakwa, oleh karena unsur “Barangsiapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” dalam ilmu hukum adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, perbaikan mana tidak terbatas hanya pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, akan tetapi lebih luas maknanya dari pada itu ;

Menimbang, bahwa menurut SUDRAJAT BASSAR, dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid), adalah sifat melawan hukum yang luas , yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan sifat melawan hukum formal (formale wederrechtelijkeheid) adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur unsur dari pada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagai pegangan lebih lanjut mengenai batas dari sifat melawan hukum dalam fungsi negatif ini sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572K/Pid/2003, tertanggal 12 Pebruari 2004, dimana dalam hukum tersebut, terdapat fakta dari Ahli Hukum Dr. LOEBBY LOQMAN, S.H., yang menyatakan bahwa ajaran melawan hukum materiil negative ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang dilanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar para Terdakwa bersama-sama telah melakukan penipuan dengan membawa sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT milik anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA lalu para terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa awalnya antara Terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama-sama dengan terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU sepakat untuk melakukan penipuan yang sudah direncanakan sebelumnya dan untuk sasarannya para terdakwa memilihnya yang masih anak-anak yang mudah di bohongi, kemudian para Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam milik terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dari Surabaya menuju kecamatan Kertono Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mencari target yang akan dijadikan sasaran penipuan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, saat terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU sedang melintasi lokasi kejadian yaitu Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, melihat 2 (dua) orang anak sekolah sambil berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol: Ag 4946 VAT, kemudian waktu itu oleh terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU langsung memepet dari arah samping dan meminta agar kedua anak sekolah tersebut untuk berhenti dengan berkata "Sek-sek Mandek aku arep takon" (terj. Berhenti dulu saya mau bertanya). Kemudian FERDYAN ELKA SAPUTRA (selanjutnya disebut anak korban) menghentikan Sepeda Motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL pura-pura bertanya kepada FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan "Awakmu ruh Cah Numpak Vario Gonceng papat?" (terj. Kamu tahu anak naik vario berbonceng empat) lalu dijawab anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA "tidak tahu mas" terdakwa II SUGENG ARBIZAL mengaku sebagai Anggota Angkatan Laut dengan menunjukkan kartu tanda anggotanya kepada Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA sambil mengatakan "maeng soale ponakanku di keplak mripate sampek saiki mrocoh terus" (terj. Tadi keponakan saya dipukul matanya sampai sekarang keluar air matanya terus), lalu terdakwa 2 Sugeng Abrizal berpura-pura mengajak teman anak korban yang untuk dipertemukan dengan keponakan dari terdakwa 2 Sugeng Abrizal dan meminta agar terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO bersama anak saksi FERDYAN ELKA SAPUTRA tetap menunggu di pinggir jalan raya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.



Bahwa Terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU kembali menemui terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA di Pinggir Jalan raya Sultan Agung Desa Kurtorejo, dan menyampaikan kata-kata bohongnya kepada anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan “Nok Kono Koncomu malah gelut” (terj. Disana temenmu malah kelahi) yang kemudian terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU langsung meminjam sepeda Motor anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan mengatakan “wis nyileh Motore masse wae koncomu ndang disusul ngko ben ndang rene” (terj. Sudah pinjam Motor Masnya aja temenya biar di jemput kesini), kemudian anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA menyerahkan kunci kontak Sepeda motor miliknya kepada terdakwa 2 SUGENG ARBIZAL BIN RABU lalu terdakwa II SUGENG ARBIZAL BIN RABU menyerahkan kunci kontak tersebut kepada terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, selain itu terdakwa I. SUGENG ARBIZAL BIN RABU juga meminjam Handphone milik anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dengan alasan untuk menghubungi orang tua anak saksi HANIF FAISAL PUTRA;

Bahwa para terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban FERDYAN ELKA SAPUTRA di pinggir jalan begitu saja, kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT ke Surabaya dan laku terjual dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan (1) (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 dijual melalui Sdr DWI Als Jembul dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua dimana terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RABU masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga yaitu terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO, terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RAB dan Sdr DWI Als Jembul masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar para Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Anak korban dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT ke Surabaya dan laku terjual kemudian uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga berakibat perbuatan para terdakwa tersebut





Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa elemen utama dari unsur ini adalah “membujuk” sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal” pengertian Membujuk sendiri adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Membujuk dalam unsur ini adalah supaya orang yang dibujuk :

1. menyerahkan barang atau;
2. membuat hutang atau;
3. menghapuskan piutang ;

Membujuk dalam unsur ini dapat memakai ;

1. Nama palsu atau keadaan palsu adalah nama/keadaan yang bukan namanya sendiri atau;
2. tipu muslihat adalah tindakan dengan kelicikan sehingga orang dalam kondisi normal tertipu atau;

serangkaian kebohongan adalah beberapa kebohongan yang satu dengan yang lain terangkai memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu sebenarnya/sesuai kenyataan padahal tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini para Terdakwa untuk melakukan penipuan yang sudah direncanakan sebelumnya dan untuk sasarannya memilihnya yang masih anak-anak yang mudah di bohongi dengan dengan mengeluarkan kata-kata yang bohong agar Anak korban FERDYAN ELKA SAPUTRA dapat memberikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT miliknya lalu setelah berhasil para Terdakwa menjualnya dan hasil keuntungannya dihabiskan para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah menunjukkan bahwa para Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata bohong agar mendapat keuntungan dari Anak korban



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan penipuan kepada Anak korban dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna hitam Nopol: AG 4946 VAT kemudian dijual berakibat Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dihukum sebagai Pelaku Tindak Pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut terpenuhi atau tidak dan selanjutnya apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka terjadi suatu bentuk penyertaan untuk selanjutnya harus ditentukan peranan apakah para Terdakwa dalam perkara ini bila terjadi penyertaan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diadakan perbedaan antara peranan / kedudukan dari masing – masing pelaku dalam perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu :

- a. Yang melakukan ;
- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini menghendaki pertanggungjawaban yang sama antara orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tetapi adanya perbedaan peranan yang dilakukan oleh masing-masing orang yang terlibat didalamnya ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang : melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) dan turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons : “ pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh



undang – undang yang untuk melakukannya disyaratkan unsur kesengajaan atau kesalahan “ ;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (doen pleger), ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan lain tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut MVT (penjelasan undang-undang), bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, untuk adanya mededaderschap, tidaklah perlu kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui mereka itu bekerjasama ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dalam pembahasan unsur – unsur pidana yang terkandung didalam Pasal 378 Kitab Hukum Undang-undang Hukum Pidana yang telah diuraikan pada bagian awal dari putusan ini, telah terbukti bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana "Terdakwa I bersama Terdakwa II" termasuk didalamnya;

Menimbang, bahwa menurut MVT, apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka terjadi penyertaan dalam perbuatan pidana itu;

Bahwa selanjutnya dinyatakan pula apabila seseorang secara langsung ikut sera dalam pelaksanaan perbuatan, maka orang tersebut termasuk turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa didalam hukum ini dtelah mencocoki rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa para Terdakwa dalam perbuatan pidana tersebut didalam kedudukan / dalam peranannya sebagai yang melakukan / turut melakukan perbuatan pidana ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.*



karena itu unsur formil tentang “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Beat dengan No Pol: AG 4946 VAT tahun 2020, Tipe H1B02N42LO AT, Noka: MH1JM9112LK157584 Nosin: JM91E1158191 An BAROZA MARYATNO Desa Pecuk RT.03 RW.01 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
- 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Motor Honda Beat dengan No Pol: AG 4946 VAT tahun 2020.
- 1 (satu) buah Dusbook Hp merk Vivo Y30

Dipersidangan terbukti milik dari Anak Korban Ferdyan Elka Saputra maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Anak Korban Ferdyan Elka Saputra;

- 1 (satu) buah Topi warna Hitam terdapat tulisan “Superior”
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

Dipersidangan terbukti sebagai barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol: L 6836  
RH Nosin: KF11E1745303 Noka: MH1KF1117GK746216

Dipersidangan terbukti bukan alat dan atau hasil yang digunakan oleh Terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa 1 AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa merugikan Anak Korban Ferdyan Elka Saputra;
- Bahwa Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk para terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO dan Terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RABU tersebut diatas, terbukti

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.





secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II. SUGENG ARBIZAL BIN RABU pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Beat dengan No Pol: AG 4946 VAT tahun 2020, Tipe H1B02N42LO AT, Noka: MH1JM9112LK157584 Nosin: JM91E1158191 An BAROZA MARYATNO Desa Pecuk RT.03 RW.01 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
  - 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Motor Honda Beat dengan No Pol: AG 4946 VAT tahun 2020.
  - 1 (satu) buah Dusbook Hp merk Vivo Y30;Dikembalikan kepada Anak Korban Ferdyan Elka Saputra
  - 1 (satu) buah Topi warna Hitam terdapat tulisan "Superior"
  - 1 (satu) buah jaket warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol: L 6836 RH Nosin: KF11E1745303 Noka: MH1KF1117GK746216Dikembalikan kepada Terdakwa I. AGUNG SETIYA BUDI BIN WISTONO).
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mujiono, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Imanda, S.H.,  
Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mujiono, S.H., M.Hum

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN.Njk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)